



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 205 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEDOMAN PENGAJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa, dipandang perlu menetapkan Pedoman untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa pedoman yang ada dalam lampiran Keputusan ini, dipandang perlu sebagai Pedoman Pengajuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor : 08 Tahun 2021 Tentang Kurikulum KKN;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 04 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 146 Tahun 2014, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;

MEMUTUSKAN:

- Metapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;
- KESATU** : Menetapkan pedoman dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman Pengajuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- KEDUA** : Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh Gugus Penjamin Mutu Fakultas dan melaporkannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal, 04 April 2022

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN
ADAB DAN DAKWAH IAIN LANGSA,


MUHAMMAD NASIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

NOMOR : 205 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD) INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

KATA PENGANTAR

Keberadaan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa memiliki peran untuk mendukung IAIN Langsa dalam mengintegrasikan kualitas penelitian dengan kualitas dosen sebagai peneliti dan komponen utama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diwujudkan dalam visi dan misi kelembagaan. Salah satu misi dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa adalah melahirkan publikasi karya ilmiah dalam bidang Ushuluddin, Adab dan Dakwah baik secara nasional maupun internasional bereputasi dan menjadi pusat rujukan ilmiah ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah pada level nasional dan internasional.

Posisi Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang harus dihayati dan dikuasai. Untuk itu, Fakultas berkewajiban memberi ruang yang terbuka kepada Dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik melalui jalur kompetitif maupun secara mandiri. Untuk maksud tersebut, ditetapkan buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini, agar semua karya dosen dapat diakui hasilnya sebagai dokumen yang diperlukan dalam sistem maupun agar terjaga kualitasnya secara ilmiah.

Pedoman Prosedur pengajuan penelitian dan pengabdian masyarakat ini ditetapkan agar semua dosen dapat melakukan penelitian khususnya bagi yang tidak tertampung pada penelitian berbasis anggaran pada lembaga. Pedoman ini bertujuan untuk menerangkan cara pengajuan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat dan juga prosedur pelaksanaannya, pelaporannya, pengujiannya dan pengesahannya yang dikelola oleh Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Semoga panduan yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi dosen/calon peneliti di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

Langsa, 01 April 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Sasaran	1
D. Manfaat	1
E. Persyaratan	2
F. Rincian Prosedur	3
G. Diagram Alir	5
H. Reviewer Penelitian	6
I. Dasar Hukum	6
J. Sumber Dana	6
K. Sistematika Penulisan	7
L. Lampiran	8
Lampiran	
1. Formulir Pengajuan Penelitian Dosen	9
2. Formulir Pengajuan Pengabdian Masyarakat	10
3. Formulir Pengajuan Laporan Penelitian	11
4. Formulir Pernyataan Bebas Plagiat	12
5. Surat Tugas Penelitian	13
6. Surat Tugas PKM	14
7. Pengesahan Penelitian	15
8. Format Cover	16
9. Format Laporan Keuangan	17

A. LATAR BELAKANG

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pendidikan dalam bidang Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Keberadaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan selain tugas pendidikan pengajaran yang dilakukan sehari-hari. Selain itu, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan persyaratan untuk kenaikan pangkat dan juga dibayarnya tunjangan profesi dosen.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama melalui DIPA IAIN Langsa menganggarkan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang masih terbatas dan belum mampu membiayai penelitian dan pengabdian dosen secara keseluruhan, sementara aturan perundang-undangan menghendaki semua dosen harus melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bahkan untuk kepentingan akreditasi program studi dan AIPPT, dua unsur ini sangat menentukan nilai akreditasi. Untuk itulah, Fakultas berkewajiban membuat aturan ini sebagai pedoman bagi dosen dalam menjalankan kewajibannya tersebut.

Pedoman ini sekaligus menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi penelitian dan pengabdian dosen yang merupakan salah satu aspek penting yang perlu dibuat dalam mewujudkan birokrasi efektif, efisien dan ekonomis pada seluruh proses penyelenggaraan untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara operasional.

B. TUJUAN

Prosedur pengajuan penelitian dan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menerangkan cara pengajuan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat kepada dosen, yang dikelola oleh Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa dan disesuaikan dengan panduan LPPM IAIN Langsa.

C. SASARAN

Prosedur ini berlaku untuk pengajuan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan diajukan oleh dosen tetap di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa, dengan dana internal yang dikelola oleh LPPM, dana mandiri dan/atau dana dari lembaga lain.

D. MANFAAT

Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, adalah:

1. Memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mengurangi tingkat kesalahan serta bermanfaat pada peningkatan efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
2. Memberikan informasi kepada dosen tentang alur proses mengajukan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bagaimana alur dan proses pengusulan proposal yang didanai secara mandiri, sehingga setiap penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen dapat dipertanggung jawabkan kualitasnya secara ilmiah dan terdokumentasi secara administrasi serta terdata di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

E. PERSYARATAN

Persyaratan dan ketentuan pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- **Penelitian :**
 1. Peneliti adalah dosen tetap di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa;
 2. Dosen tetap yang dimaksud adalah dosen tetap yang telah mempunyai jenjang pendidikan S2, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Kekhususan (NIDK), minimal golongan kepangkatan Asisten Ahli telah dan aktif mengajar pada semester sebelumnya;
 3. Seorang peneliti hanya berhak meneliti maksimal 2 (dua) penelitian baik menjadi ketua atau anggota di tahun akademik yang sama;
 4. Pelaksanaan penelitian harus dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pengesahan secara tertib;
 5. Pendaftaran penelitian dilakukan setiap awal semester berdasarkan jadwal yang diumumkan Fakultas dan dosen wajib memasukkannya dalam RBKD;
 6. Mampu menyelesaikan penelitian dengan tuntas sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 7. Topik dan judul penelitian harus sesuai dengan bidang ilmu pengusul, jika topik penelitian bersifat lintas bidang ilmu maka harus melibatkan dosen-dosen di bidang ilmu terkait sebagai anggota;
 8. Penelitian diharapkan mengikutsertakan mahasiswa;
 9. Penelitian yang diajukan secara berkelompok terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan maksimal 2 (dua) orang anggota;

10. Dosen wajib melaporkan pelaksanaan penelitiannya pada LBKD dengan menyertakan dokumen kegiatan dan laporan keuangannya;
11. Bobot Nilai bagi peneliti baik yang bersifat individu maupun yang berkeleompok disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

• **Pengabdian :**

1. Pelaksana pengabdian adalah dosen tetap di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa;
2. Dosen tetap yang dimaksud adalah dosen tetap yang telah mempunyai jenjang pendidikan S2, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Kekhususan (NIDK), minimal golongan kepangkatan Asisten Ahli telah dan aktif mengajar pada semester sebelumnya;
3. Dosen berhak melakukan pengabdian sebanyak-banyaknya baik dilakukan secara individu, berkelompok pada level lokal, nasional dan internasional;
4. Pengabdian Kepada masyarakat harus dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pengesahan secara tertib;
5. Dosen wajib memasukkan rencana pengabdianya pada Rencana BKD pada setiap awal semester;
6. Dosen wajib melaporkan pelaksanaan pengabdianya pada LBKD dengan menyertakan dokumen kegiatan dan laporan keuangannya;
7. Bobot nilai PKM disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

F. RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Penelitian :

Pengajuan penelitian dilaksanakan setelah adanya pengumuman ataupun informasi penawaran pelaksanaan penelitian yang didanai oleh Fakultas, dana mandiri maupun dana lembaga eksternal lain.

Prosedur Pengajuan Penelitian:

1. Dekan FUAD memberikan pengumuman atau pemberitahuan tentang pengajuan Penelitian kepada Dosen.
2. Dosen mengajukan proposal untuk penelitian kepada Dekan disertai dengan formulir Pendaftaran.
3. Dekan melalui Ketua GPMF memeriksa semua kelengkapan pengajuan proposal penelitian dan hasil penelitian yang diajukan dosen.
4. GPMF mengusulkan 2 nama Reveiwer kepada Dekan untuk di SK kan.

5. GPMF memfasilitasi kegiatan FGD untuk penilaian kelayakan Proposal dengan melibatkan reviewer.
6. GPMF mengusulkan SK penetapan Dosen penelitian dan mengumumkannya.
7. Setelah proposal penelitian disetujui, Dekan mengeluarkan Surat Tugas kepada Dosen untuk melakukan penelitian.
8. Dosen menyerahkan hasil penelitian dalam bentuk Soft copy (dikirim ke email fuad@iainlangsa.ac.id.), Hard Copy (sesuai template) disertai formulir pernyataan keaslian tulisan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- ke Dekan melalui GPMF.
9. GPMF wajib memeriksa keaslian hasil penelitian dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
10. GPMF memfasilitasi FGD dengan melibatkan reviewer untuk memberikan masukan dan koreksi terhadap laporan penelitian dalam FGD hasil penelitian. .
11. Dosen menyusun dan mencetak laporan hasil penelitian untuk mendapatkan pengesahan dari GPMF dan Dekan.
12. Laporan Penelitian yang sudah disahkan, diserahkan ke GPMF dalam bentuk PDF untuk diarsipkan.
13. Ketua GPMF membuat laporan hasil penelitian seluruh dosen per semester dan ditujukan ke Dekan FUAD IAIN Langsa.


Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat :

Pengajuan PKM dilaksanakan oleh dosen kepada Dekan secara tertulis baik atas dasar adanya permintaan dari masyarakat ataupun atas dasar inisiatif dosen, dengan Prosedur sebagai berikut:


1. Dosen mengusulkan secara tertulis rencana pengabdiannya kepada Dekan dengan melampirkan surat permintaan dari masyarakat (jika ada permintaan dari masyarakat).
2. Dekan mengeluarkan surat tugas pengabdian masyarakat dosen.
3. Dosen melaksanakan pengabdian.
4. Dosen melaporkan pelaksanaannya kepada Dekan dengan melampirkan dokumen kegiatan dalam bentuk keterangan atau sertifikat kegiatan dan laporan keuangan sesuai format yang ditetapkan.
5. Dekan mendisposisikan laporan tersebut kepada Ketua Prodi untuk diarsipkan.

G. DIAGRAM ALIR

PROSEDUR PENGAJUAN PENELITIAN DOSEN



PROSEDUR PENGAJUAN PKM DOSEN





H. REVEIWER/ PENELAAH PENELITIAN

Setiap penelitian, wajib melibatkan 2 orang reviewer untuk menelaah dan menilai kelayakan usulan proposal dan laporan hasil penelitian. Reviewer harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen tetap PNS atau Dosen tetap bukan PNS yang memiliki NIDN serta telah memiliki pangkat minimal Lektor dalam rumpun keilmuan yang sesuai dengan penelitian.
2. Minimal pernah mempublikasikan artikel pada jurnal nasional terakreditasi (SINTA 2) dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Menandatangani pernyataan kesediaan menjadi reviewer penelitian.
4. Penetapan reviewer adalah dengan Surat Keputusan Dekan.

Tugas, fungsi dan tanggung jawab reviewer dalam suatu penelitian adalah :

1. Menelaah proposal dan Laporan hasil penelitian dengan penuh tanggungjawab berdasarkan kaedah ilmiah.
2. Memberikan koreksi, masukan dan saran pendapat terhadap kualitas proposal dan laporan hasil penelitian.
3. Ikut serta dalam pembahasan (FGD) proposal penelitian dan laporan akhir penelitian.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tatakerja IAIN Inagsa.
6. Keputusan Dirjend Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional BKD.
7. Keputusan Rektor IAIN Langsa tentang PO BKD tahun 2021

J. SUMBER DANA

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di lingkungan FUAD antara lain :

- DIPA IAIN Langsa;
- Dana Mandiri;
- Dana Eksternal lainnya.

K. SISTEMATIKA PENULISAN

Proposal Penelitian:

Usulan Proposal Penelitian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut.

- Surat Usulan/Permohonan Penelitian
- Halaman sampul
- Daftar isi
- Judul Penelitian
- Latar Belakang Masalah
- Rumusan Masalah
- Tujuan, Kegunaan dan Gambaran Kebaruan Penelitian
- Kerangka Teori
- Kajian Terdahulu
- Metodologi Penelitian
- Rencana Pembahasan
- Jadwal Penelitian
- Sumber dan Rancangan Anggaran Penelitian

Laporan Hasil Penelitian :

Laporan Penelitian Minimal berjumlah 50 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali Abstrak, satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut

- Halaman Sampul/Cover
- Kata Pengantar

- Pernyataan Bebas Plagiasi
- Abstrak
- Daftar Isi
- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kajian Teoritis
- Bab III : Metodologi Penelitian (dapat disatukan pada bab I)
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis
- Bab V : Penutup
- Daftar Pustaka
- Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran-lampiran Lainnya

L. LAMPIRAN

1. Formulir AR-1 Pengajuan Proposal Penelitian
2. Formulir AR-2 Hasil Penelitian
3. Formulir AR-3 Pernyataan Bebas Plagiat
4. Surat Tugas Penelitian
5. Surat Tugas PKM
6. Halaman Pengesahan Penelitian
7. Format Halaman Sampul Penelitian
8. Format Surat Usulan
9. Format Laporan Keuangan

Lampiran 1. Pengajuan Proposal Penelitian

Langsa, tanggal

Kepada Yth:
Dekan FUAD
Di
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIDN/NIDK :
Jabatan :
Bidang Keahlian :
Program Studi :

Dengan ini mengajukan Proposal penelitian untuk mendapatkan persetujuan dalam pelaksanaannya. Sebagai bahan pertimbangan Bapak/ibu, turut saya lampirkan Proposal Rencana Penelitian dimaksud.

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan izin yang bapak berikan saya ucapkan terima kasih.

Langsa, tanggal

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dosen,

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN :

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN :

Lampiran 2. Pengajuan Rencana PKM

Langsa, tanggal

Kepada Yth:
Dekan FUAD
Di

Tempat
Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIDN/NIDK :
Jabatan :
Bidang Keahlian :
Program Studi :

Memohon izin kepada Bapak untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai berikut :

1. Waktu PKM :
2. Lokasi PKM :
3. Bentuk PKM :

Bersamaan dengan surat ini saya lampirkan Dokumen rencana PKM dimaksud agar kiranya Bapak/ibu dapat mengetahui gambaran tentang PKM yang akan saya jalankan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan izin yang bapak berikan saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Nama Dosen

Lampiran 3. Pengajuan Laporan Penelitian

Langsa, tanggal

Kepada Yth:
Dekan FUAD
Di
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIDN/NIDK :
Jabatan :
Bidang Keahlian :
Program Studi :

Dengan ini mengajukan Laporan penelitian untuk mendapatkan Pengesahan. Sebagai bahan pertimbangan Bapak/ibu, turut saya lampirkan Laporan akhir hasil Penelitian dimaksud.

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian bapak saya ucapkan terima kasih.

Langsa, tanggal

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dosen,

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN :

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN :

SURAT PERYATAAN BEBAS DARI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIDN/NIDK :
Jabatan :
Bidang Keahlian :
Program Studi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal/laporan penelitian saya yang berjudul : merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak merupakan hasil plagiat. Apabila proposal/Laporan penelitian ada unsur plagiat, maka saya bersedia dituntut berdasar aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya sebagai komitmen saya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran ilmiah.

Langsa, 20..

Materai

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN :

SURAT TUGAS

No. B-...../In.24/FUAD/PP.00.9/04/2021

Dekan Fakultas Ushuluddi Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	NIDN	BIDANG KEAHLIAN	JABATAN
1				Ketua
				Anggota
				Anggota

Untuk melaksanakan tugas pengumpulan data dan penyusunan Laporan Penelitian dengan judul penelitian : _____

Berdasarkan proposal penelitian yang diajukan dan telah disetujui.

Setelah selesai menjalankan tugas, wajib melaporkan hasilnya kepada Dekan FUAD IAIN Langsa.

Demikian surat ijin/penugasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Langsa,
Dekan

()

SURAT TUGAS

No. B-...../In.24/FUAD/PP.00.9/04/2021

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa memberikan tugas kepada :

NO	NAMA	NIDN	BIDANG KEAHLIAN	JABATAN
1				Ketua
				Anggota
				Anggota

Untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui kegiatan : _____ pada tanggal.....
bln.....tahun yang bertempat di _____

Setelah selesai menjalankan tugas, wajib melaporkan hasilnya kepada Dekan FUAD IAIN Langsa.

Demikian surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Langsa,
Dekan

()

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian :
Nama Peneliti :
NIDN/NIDK :
Jabatan Fungsional :
Program Studi :
Fakultas :
Nomor HP :
E-mail :
Anggota 1 :
Nama Lengkap :
Anggota 2 :
Nama Lengkap :
Sumber Pendanaan :

Mengetahui
Ketua GPMF,

Langsa ,
Dosen Peneliti,

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN:

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN:

Mengetahui
Dekan

(Nama Lengkap)
NIP/NIDN:

PROPOSAL/LAPORAN PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN



PENGUSUL

(Nama Ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

**NAMA PROGRAM STUDI
FUAD
IAIN LANGSA
TAHUN AKADEMIK**

Lampiran 9 : Format Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN PENELITIAN/PKM

Kepada Yth,
Dekan Fuad IAIN Langsa
di-
Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya dilaksanakan kegiatan penelitian/PKM saya berdasarkan surat Tugas Dekan Nomor.....tanggal, bln, thn, maka berikut ini saya laporkan realisasi keuangan pada kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- A. Jumlah dana yang dikeluarkan.....
- B. Sumber dana:
 - 1. Dana DIPA berjumlah...
 - 2. Dana Sumbangan Pihak Ketiga.....
 - 3. Dana Mandiri.....
- C. Rincian Penggunaan Dana.....
 - 1.....
 - 2..... dst

Demikian laporan penggunaan dana ini saya sampaikan dengan sesungguhnya sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam kegiatan penelitian/PKM ini.

Langsa,.....20

Pihak Ketiga (Jika ada),

Peneliti/Dosen,

Mengetahui,
Dekan,